



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.9 / 1865 / 2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD AMANAH
DESA SINABANG KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2017**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan Lembaga PAUD Amanah Nomor : 421.9/24/PAUD/2017, Tgl. 07 April 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Amanah Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
 - 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **PAUD Amanah Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Kedua : Panitia **PAUD Amanah Desa Sinabang** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **PAUD Amanah Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **PAUD Amanah Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g
Pada Tanggal 11 Agustus 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,
RADUIN. S.Pd
Pembina Utama Muda,
NIP. 19600420 198403 1 006